

TIM FASILITASI PENGAJUAN DAN VERIFIKASI - BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH

2023

Kpt SEKRETARIS NOMOR 23 TAHUN 2023, 5 HLM

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG NOMOR 23 TAHUN 2023 TENTANG PENETAPAN TIM FASILITASI PENGAJUAN DAN VERIFIKASI BAKAL CALON ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PANGKALPINANG UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024 DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PANGKALPINANG

- ABSTRAK:**
- bahwa untuk menindaklanjuti Surat Dinas Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor: 1305/PL.01.4-SD/05/2023 Perihal Fasilitasi Kegiatan Pengajuan dan Verifikasi Bakal Calon Anggota DPD, DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota, berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang tentang Penetapan Tim Fasilitasi Pengajuan dan Verifikasi Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang;
 - Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 7 Tahun 2017; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 5 Tahun 2022; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 3 Tahun 2023; PKPU No. 3 Tahun 2022; PKPU No. 10 Tahun 2023.
 - Menetapkan Nama dan Jabatan Tim Fasilitasi dan Pengajuan Bakal Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pangkalpinang untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkalpinang sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- CATATAN:**
- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 30 April 2023.
 - Lampiran 1 hlm.